



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Kds**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Arif Gunawan**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kudus, Unit Wates;
2. **Yusuf Bakhtiar**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kudus, Unit Wates;
3. **Eko Prabowo**, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Kudus;
4. **Wahyu Noto Wibowo**, RM CREDIT RISK RESTRUCTURING & RECOVERY PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kudus;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B. 2023-KC-VIII/MKR/06/2022 tanggal Juni 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk. di Kudus yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 166 ;

Selanjutnya disebut -----Penggugat ;

*Melawan*

1. **Kanafi**, tempat/tanggal lahir Kudus, 03-03-1980, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Desa Undaan Tengah, RT 004/RW 002, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, pekerjaan wiraswasta;
  2. **Sarah Wahyu Terisnani**, tempat/tanggal lahir Kudus, 15-03-1989, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Desa Undaan Tengah, RT 004/RW 002, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, pekerjaan wiraswasta;
- Selanjutnya disebut-----Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Hal. 1 dari 2 Hal.... Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat-Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut Gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa Tergugat-Tergugat sudah menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkasnya didaftarkan, telah melalui proses awal, seperti panggilan terhadap Tergugat-Tergugat, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar seperti disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement Of de Rechtsvordering* (Rv) serta Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Kds;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.5000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 10 Agustus 2022**, oleh **Lanora Siregar, SH., MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dwi Asti M, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat-Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

**Dwi Asti M, SH**

**Lanora Siregar, SH., MH**

Biaya Perkara:	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses Perkara/ATK	: Rp 80.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Panggilan	: Rp140.000,00
Penggandaan	: Rp. 22.500,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp322.500,00

Hal. 2 dari 2 Hal.... Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Kds